



PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2024/PA. Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan yang dilangsungkan di Ruang Sidang pengadilan tersebut Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx (umur 39) tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**

Lawan

TERMOHON, NIK TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx (umur, 39) tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kota Pangkalpinang, dalam hal ini diwakili oleh BERRY APRIDO PUTRA, S.H., ANDIRA, S.H., dan RESA FERSANDY, SH. kesemuanya Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM BERRY ANDIRA & PARTNER yang berkedudukan di Jalan Fatmawati (Kampak) Perumahan Taman Surya No. C24 Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 022/SKK-LIT/BAP-R/VII/2024 tertanggal 05 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor

Halaman 1 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



52/SK/VII/2024 Tanggal 09 Juli 2024, sebagai **Termohon/
Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
Telah mendengar keterangan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang Register Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp tanggal 03 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 25 Oktober 2013, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat taklik;
2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian terakhir Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx, sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
3. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan selayaknya pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut:
 - 3.1. **Anak 1**, NIK xxxxxxxxxxxx, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 05 Desember 2015, umur 8 tahun, Pendidikan TK;

Halaman 2 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



3.2. Anak 2, NIK xxxxxxxxxxxx, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 09 September 2017, umur 6 tahun, pendidikan TK, dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Akan tetapi sejak Pertengahan tahun 2016, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

4.1. Pemohon tidak menyukai prinsip dari Termohon yang menganggap Status suami dan istri sama;

4.2. Termohon selalu merasa kurang dalam hal nafkah yang diberikan oleh Pemohon sedangkan semua gaji dari Pemohon sudah diserahkan kepada Termohon sehingga sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

4.3. Termohon sering mengekang Pemohon sehingga Pemohon sulit untuk bersosialisasi;

5. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2023, Pemohon sudah merasa tidak adanya kecocokan antara Pemohon dan Termohon, Sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah, dan setelahnya Pemohon dan Termohon berkali-kali melakukan mediasi antar keluarga namun sama sekali tidak menemukan jalan keluar, hingga terakhir mediasi pada tanggal 20 Februari 2024 yang kemudian keputusannya kedua belah pihak sepakat untuk berpisah. Mengenai hal itu, antara Pemohon dengan Termohon berselisih paham, dan telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk memenuhi persyaratan dalam mengajukan perceraian dalam statusnya sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 17 Mei 2024;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan Termohon didampingi kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali membina rumah tangga mereka dan menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Bahwa Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dan untuk hal tersebut keduanya telah memilih (Drs. H. Nurkholish, M.H.) sebagai Mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator (Drs. H. Nurkholish, M.H.) tanggal 30 Juli 2024 bahwa proses mediasi terhadap perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Halaman 4 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawxxxxxxn secara tertulis dan gugatan rekonvensi tertanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Cerai Talak yang dinyatakan oleh Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya.

Bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah mengenai percekcoan terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adapun mengenai alasan percekcoan terus menerus a quo adalah sebagai berikut :

1. Pemohon tidak menyukai prinsip dari Termohon yang menganggap status suami dan istri sama.

- Bahwa mengenai dalil alasan pertengkaran a quo, perlu kami jelaskan mengenai esensi dari sebuah rumah tangga, berdasarkan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 “ **Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa**”.

- Bahwa mengenai hak dan kewajiban suami dan isteri telah dituangkan pada pasal 31 huruf ayat (1) Undang Nomor : 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “ **hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat**”.

- Bahwa atas dalil Permohonan Cerai Talak a quo, tidak dijelaskan dengan detail mengenai apa yang Pemohon maksud dengan

Halaman 5 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



prinsip status suami dan istri yang sama, mengenai hal tersebut dapat kami sampaikan justru apa yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon bertolak belakang dengan dalil Pemohon a quo, dapat Termohon sampaikan sikap yang bertolak belakang antara dalil Permohonan Pemohon dengan fakta yang sebenarnya.

- Bahwa Pemohon mempergunakan uang untuk keperluan usaha tanpa terlebih dahulu berdiskusi dengan Termohon, yang pada akhirnya usaha tersebut tidak berhasil dan untuk menutupi kerugian yang terjadi Termohon dengan sukarela untuk menjual emas 10 mata mas kawin Termohon untuk menutupi kerugian tersebut;

- Bahwa Pemohon menjual tanah kebun tanpa sepengetahuan Termohon;

Berdasarkan kedua fakta a quo tidak beralasan secara hukum jika Termohon dianggap mempunyai prinsip suami istri sama, sedangkan Pemohon bisa mengambil keputusan tanpa terlebih dahulu mendiskusikan hal tersebut kepada Termohon.

2. *Termohon selalu merasa kurang dalam hal nafkah yang diberikan oleh Pemohon sedangkan semua gaji Pemohon sudah diserahkan kepada Termohon sehingga sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon.*

- Bahwa mengenai dalil Permohonan a quo, Permohonan juga tidak menyampaikan dengan tegas dengan disertai contoh apa yang Pemohon maksud dalam dalil Permohonan a quo, mengenai penghasilan Pemohon Termohon sama sekali tidak pernah mengeluhkan berapapun penghasilan Pemohon karena Termohon mengetahui penghasilan Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah terukur.

- Bahwa justru dengan penghasilan Pemohon yang sudah terukur dapat Termohon kelola untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk menutupi kekurangan Termohon juga bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bekerja ekstra diluar tugas Termohon sebagai

Halaman 6 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan membuka praktek dokter di sore hari sampai malam.

- Bahwa sebagai isteri Termohon mengajak Pemohon untuk hidup dengan gaya hidup yang biasa-biasa saja, Termohon berupaya meminimalisir pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, namun Pemohon bersikap sebaliknya dengan gaya hidup yang tinggi banyak mengabdikan waktu dan uang dengan berkumpul-kumpul dengan temannya di warung kopi yang secara pengeluaran pasti akan mempengaruhi dan belum lagi hobi Pemohon yang membeli barang-barang bermerek.

- Bahwa pada sekira tahun 2018 Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon memindahkan rekening gaji Pemohon ke rekening yang biasa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, dipindahkan ke rekening lain milik Pemohon yang tidak diketahui oleh Termohon.

Berdasarkan sanggahan Termohon atas dalil Permohonan a quo, dalil Permohonan Pemohon tersebut sangat tidak berdasar secara hukum. Bahwa apa yang telah dilakukan Termohon merupakan kewajiban sebagai isteri sebagaimana diatur pada Pasal 34 ayat (2) Undang Nomor : 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “ **isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya**”.

3. Termohon sering mengekang Pemohon sehingga Pemohon sulit bersosialisasi.

Bahwa atas dalil Permohonan Pemohon a quo, dapat Termohon tanggap sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tidak pernah mengekang Pemohon untuk keluar rumah sehingga membuat Pemohon sulit bersosialisasi, sudah sepatutnya setelah berumah tangga maka baik isteri maupun suami sudah harus dapat mengatur waktu bersosialisai dan kewajiban dalam mengurus rumah tangga, dalam hal ini Pemohon selalu keluar sampai larut malam dan sudah sepatutnya Termohon sebagai isteri mengingatkan, dan setiap kali Pemohon belum

Halaman 7 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



pulang sampai larut malam anak-anak Pemohon selalu menanyakan Pemohon, sehingga membuat anak-anak sulit tidur sebelum Pemohon pulang;

- Bahwa Termohon mempunyai alasan traumatik yang menyebabkan Pemohon sedikit lebih protektif apabila Pemohon akan keluar rumah dengan alasan ingin berkumpul dengan teman-temannya, alasan ttraumatik tersebut adalah karena Pemohon sudah berkali-kali kedapatan mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain (selingkuh).

Bahwa untuk melengkapi jawxxxxxxn Termohon dalam konvensi, Termohon akan menguraikan alasan yang melatarbelakangi keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam menjalankan rumah tangga tidak ada masalah yang sangat prinsip yang melatarbelakangi pertengkaran yang menyebabkan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, justru pertengkaran yang menyebabkan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan oleh perilaku Pemohon sendiri, Pemohon sejak tahun pertama menikah sampai dengan Pemohon meninggalkan rumah selalui diwarnai dengan adanya pihak ketiga yaitu perilaku Pemohon yang mempunyai hubungan khusus dengan perempuan-perempuan lain (selingkuh).

- Bahwa perselingkuhan Pemohon pertama kali diketahui Pemohon pada sekira tahun 2013 pada tahun pertama pernikahan, kedapatan oleh Termohonan ada chatinggan/percakapan yang tidak wajar dengan perempuan lain, dan atas kejadian tersebut Termohon ada dihubungi oleh suami dari perempuan tersebut yang memberitahukan Pemohon mempunyai hubungan khusus dengan istrinya, atas kejadian tersebut Termohon memaafkan perbuatan Pemohon dengan harapan Pemohon akan merubah perilakunya.
- Bahwa perilaku buruk Pemohon a quo terulang kembali pada sekira tahun 2018, Termohon kembali mendapati di Hp milik Pemohon chatinggan/percakapan yang tidak wajar dengan perempuan lain, atas kejadian tersebut Pemohon juga mendapatkan informasi dari banyak

Halaman 8 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak mengenai perilaku buruk Pemohon, kemudian Termohon mendatangi Pemohon dan perempuan tersebut dan perempuan tersebut mengakui mengenai hubungan khusus dengan Pemohon.

- Bahwa setidaknya-tidaknya di tahun 2018 Termohon telah mendapati Pemohon mempunyai hubungan khusus dengan 3 (tiga) perempuan berbeda dan atas perilakunya tersebut diakui oleh Termohon sendiri, untuk kepentingan mempertahankan rumah tangga Termohon dengan sukarela tetap memaafkan Pemohon.

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 pada saat itu Termohon beserta anak-anak dan Asisten Rumah Tangga Termohon jalan-jalan sore ke wilayah XXXXXXXXXXX xxx xxxxxxxx xxxxxx (XXXXXXX) wilayah pariwisata XXXxxx xxxxxxxxxxxx, Termohon mendapati mobil milik Pemohon berada ditempat sepi pada saat Termohon akan menghampiri seketika Pemohon melarikan diri dengan mobilnya, kemudian Termohon mengejar Pemohon sampai ke kantor Pemohon pada saat bertemu dengan Pemohon dikantornya Termohon mempertanyakan mengenai alasan mobil Pemohon berada ditempat sepi, namun Pemohon justru menyampaikan alasan-alasan yang tidak masuk akal.

- Pada saat itu Termohon sudah merasa tidak tahan lagi dengan perilaku Pemohon yang telah mengulangi kesalahannya secara berulang-ulang, dan sudah berniat untuk berpisah dengan Pemohon namun karena memikirkan kepentingan anak-anak, Termohon mengurungkan niatnya dan memaafkan Pemohon, atas kejadian tersebut diketahui juga oleh orang tua Pemohon, dan atas kejadian tersebut orang tua Pemohon selalu mengontrol kemanapun Pemohon pergi.

- Bahwa kejadian yang sama berulang kembali pada sekira tahun 2022 pada saat Termohon dan Pemohon berada di XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXxxx xxxxxxxxxxxx tempat dimana ada kegiatan kantor Pemohon dan pada saat yang sama Termohon mendatangi tempat acara Pemohon, setelah kegiatan kantor Pemohon selesai kemudian Termohon mengajak Pemohon untuk menginap di hotel yang sama

Halaman 9 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Pemohon menolak dengan berbagai alasan dan minta diantar ke apartemen tempat Pemohon menginap bersama teman-teman kantor Pemohon, belakangan diketahui Termohon melalui teman dekat Pemohon ternyata pada saat itu Pemohon membawa perempuan lain ke apartemen tersebut.

- Bahwa sekira tahun 2023 kejadian serupa terulang kembali Termohon mendapati chattingan/percakapan Pemohon di hp milik pemohon dengan perempuan lain dengan isi percakapan yang tidak pantas untuk pria yang sudah beristri, kemudian Termohon ada dihubungi oleh suami dari Perempuan tersebut dan memberikan banyak bukti percakapan Pemohon dan istrinya.

Bahwa fakta-fakta yang telah kami sampaikan diatas merupakan fakta yang sebenarnya terjadi sehingga menyebabkan pertengkaran serta percekocokan terus menerus sehingga menyebabkan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas perilaku buruk Pemohon telah Termohon sampaikan kepada orang tua Pemohon dan orang tua Pemohon telah menasehati Pemohon namun nasehat tersebut tidak pernah diperdulikan oleh Pemohon, Pemohon dan Termohon pun telah membahas masalah perilaku buruk Pemohon secara serius dan mendalam namun Termohon merasa tidak ada niat maupun wujud bukti Pemohon akan memperbaiki perilakunya.

Bahwa pada pokoknya Termohon tidak membantah Permohonan Cerai Talak Pemohon agar Permohonan Cerai Talak Pemohon ditolak namun bantahan yang Pemohon sampaikan dan uraikan diatas untuk mendudukkan persoalan sebagaimana fakta yang sebenarnya terjadi.

B. Dalam Rekonsiliasi

Bahwa apa yang telah kami uraikan pada bagian dalam konvensi merupakan satu kesatuan dengan apa yang akan kami sampaikan dalam bagian dalam Rekonsiliasi ini.

Adapun mengenai pokok-pokok yang akan kami sampaikan pada bagian dalam rekonsiliasi ini adalah sebagai berikut ;

Halaman 10 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa selama menikah dengan Tergugat Rekovens, Penggugat Rekovens dan Tergugat Rekovens dikaruniai 2 (dua) orang anak :

- **Anak 1**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Pangkalpinang, 5 Desember Tahun 2015, umur 8 Tahun.

- **Anak 2**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Pangkalpinang, 09 September Tahun 2017, umur 6 Tahun.

2) Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a **“dalam hal terjadinya perceraian, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”**;

3) Berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a aquo, secara hukum sudah sepatutnya hak pemeliharaan anak jatuh kepada Penggugat Rekovens;

4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib :

a) **memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;**

b) **memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;**

c) **melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;**

d) **memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun**

5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) a quo maka Termohon berhak atas :

- Mut'ah berupa 10 mata emas 24 Karat = 2,67 Mata = 1Gram

= 10 Mata emas = 3,74 Gram

= 1 Gram emas seharga Rp. 1.418.000,-

= 3,74 Gram emas seharga Rp. 5.303.320,-

Halaman 11 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 30.000.000

- Nafkah Anak dengan rincian sebagai berikut :

a) Biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya 2 (dua) orang anak masing-masing Rp. 3.000.000 x 2 orang = **Rp. 6.000.000**

(enam juta rupiah) /bulan;

b) Biaya terapi anak atas nama Anak 1, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Pangkalpinang, 5 Desember Tahun 2015, umur 8 Tahun sebesar **Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;**

6) Bahwa selama Tergugat Rekovensensi meninggalkan rumah sejak bulan oktober 2023 Tergugat Rekovensensi tidak lagi menafkahi Penggugat Rekovensensi dan anak-anak, oleh karena itu Penggugat rekovensensi berhak atas nafkah madhiyah (nafkah lampau) dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya keperluan rumah tangga sebesar Rp. 6.000.000/bulan x 10 bulan = **Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)**

- Biaya terapi anak atas nama Anak 1, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Pangkalpinang, 5 Desember Tahun 2015, umur 8 Tahun sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan x 10 bulan = **Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)**

- Biaya pendaftaran sekolah anak atas nama Anak 1, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Pangkalpinang, 5 Desember Tahun 2015, umur 8 Tahun dan Anak 2, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Pangkalpinang, 09 September Tahun 2017, umur 6 Tahun, sebesar **Rp. 17.750.000 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).**

Berdasarkan uraian jawxxxxxxxn kami atas Permohonan Cerai Talak Pemohon baik pada bagian Dalam Kovensi maupun pada bagian Dalam Rekovensensi, untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Dalam Rekovensinya :

1. Mengabulkan Gugatan Rekovensinya Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemeliharaan anak :
 - **Anak 1**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Pangkalpinang, 5 Desember Tahun 2015, umur 8 Tahun.
 - **Anak 2, Laki-laki**, Tempat Tanggal Lahir Pangkalpinang, 09 September Tahun 2017, umur 6 Tahun.Jatuh kepada Penggugat Rekovensinya;
3. Menghukum Tergugat Rekovensinya untuk membayar :
 - Mut'ah berupa 10 mata emas 24 Karat = 2,67 Mata = 1Gram
= 10 Mata emas = 3,74 Gram
= 1 Gram emas seharga Rp. 1.418.000,-
= 3,74 Gram emas seharga Rp. 5.303.320,-
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) x 3 bulan = **Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)**
 - Nafkah Anak dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya 2 (dua) orang anak masing-masing Rp. 3.000.000 x 2 orang = **Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)/bulan**
 - 2) Biaya terapi anak atas nama Anak 1, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Pangkalpinang, 5 Desember Tahun 2015, umur 8 Tahun sebesar **Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;**
 - Nafkah madhiyah (nafkah lampau) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Biaya keperluan rumah tangga sebesar Rp. 6.000.000/bulan x 10 bulan = **Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)**
 - 2) Biaya terapi anak atas nama Anak 1, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Pangkalpinang, 5 Desember Tahun 2015, umur 8 Tahun sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu

Halaman 13 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



rupiah)/bulan x 10 bulan = **Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)**

3) Biaya pendaftaran sekolah anak atas nama Anak 1, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Pangkalpinang, 5 Desember Tahun 2015, umur 8 Tahun dan Anak 2, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Pangkalpinang, 09 September Tahun 2017, umur 6 Tahun, sebesar **Rp. 17.750.000 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).**

4. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar secara seketika dan secara keseluruhan nafkah Mut'ah, nafkah Iddah, nafkah Anak serta nafkah madhiyah (nafkah lampau) dengan total keseluruhan sebesar **Rp. 132. 750.000 (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** dan menyerahkan secara langsung dan seketika mut'ah berupa 10 mata emas sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan oleh Tergugat Rekovensi;

5. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat Rekovensi

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap jawxxxxxxxn dan gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat rekonvensi mengajukan replik dan jawxxxxxxxn atas gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

A. Dalam Konvensi

1. Pemohon tidak menyukai prinsip dari termohon yang menganggap status suami dan istri sama.

- Pemohon sebagai suami berhak dalam memutuskan membuka usaha sebagai bentuk usaha dalam kewajiban mencari nafkah tambahan, selama berjalan usaha apabila ada terjadi kerugian adalah hal yang biasa dalam dunia usaha, menutup kerugian dimaksud sudah secara kesepakatan Bersama.

Halaman 14 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- Tanah kebun tersebut merupakan harta sebelum pernikahan dimana tanah kebun tersebut secara keuangan milik orangtua pemohon dan dibeli sebelum pernikahan, sehingga tidak terkait didalam urusan rumah tangga, justru hasil tersebut membantu pemasukan rumah tangga.

- Pemohon mempunyai prinsip Dimana laki laki adalah imam dalam keluarga dan pemimpin dalam keluarga berdasarkan ke imanan yang dianut pemohon, dan hal tersebut sangat prinsip saya sebagai pemohon.

2. Termohon selalu merasa kurang dalam hal nafkah yang diberikan oleh pemohon sedangkan semua gaji pemohon sudah diserahkan kepada termohon sehingga sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan termohon.

- Untuk dapat saya jelaskan gaji beserta tunjangan sudah secara sukarela oleh pemohon untuk dikelola oleh termohon sejak awal di terima sebagai ASN pada tahun 2014.

- Saya selaku pemohon merasa tertekan dikarenakan seringkali pemohon mengucapkan uang yang pemohon berikan kurang, sehingga pemohon berusaha membuka usaha. Dan keluar bertemu dengan orang yang mempunyai potensi usaha dalam upaya menambah penghasilan pemohon.

- Pemohon tidak pernah merasa melakukan gaya hidup tinggi, Dimana untuk Sepatu kerja pun yang dimiliki hanya satu sejak tahun 2013 dan sudah rusak dan di ganti tapak sepatunya, justru pemohon tidak membeli Sepatu baru di karenakan jawxxxxxxn dari termohon tidak ada budget atau dana.

- Berkumpul dengan teman teman guna mencari potensi usaha untuk menambah penghasilan, kegiatan tersebut dalam satu bulan tidak lebih dari 10 kali dalam sebulan, bahkan lebih sering tidak keluar rumah.

- Hobi membeli barang barang bermerk bisa dilihat dari apa yang digunakan sehari hari rata rata pakaian stock lama walaupun

Halaman 15 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



membeli itu sudah bersifat kebutuhan dan penggunaan dalam waktu yang lama, pembelian Sepatu basket pemohon pun membeli Sepatu basket kondisi bekas pakai atau *second hand* dari penjual Sepatu tersebut dan itu hanya 2 kali selama umur pernikahan.

- Selalu merasa kurang dalam perihal nafkah dapat disebabkan pemohon yang selalu melakukan hal riba atau pembelian secara kredit. Pemohon sudah berusaha mengingatkan seperti pada pembelian Rumah xxxxxxxxxxxx Dimana pada akhirnya cicilan tersebut melalui SK PNS Termohon dan dalam renovasinya menggunakan SK PNS Pemohon, sifat tidak mendesak dikarenakan masih ada rumah milik orang tua pemohon yang dapat digunakan. Pembelian kendaraan mobil yang melalui kredit pertama Toyota Yaris TRD setelah itu tukar guling dan kredit kekurangan bayar pembelian kendaraan merk Hyundai.

- Pemohon sudah berulang kali menegaskan berhenti dalam melakukan kredit tetapi tidak dihiraukan, dimana terakhir dalam pembelian kendaraan mobil Hyundai, pemohon sudah menolak dengan alasan ini pasti akan menjadi keributan dikarenakan selalu yg diributkan terkait hal ekonomi, tetapi termohon selalu berusaha membujuk dan akhirnya pemohon mengiyakan dengan alasan terlalu berisik karena setiap hari di bujuk.

3. Termohon sering mengekang pemohon sehingga pemohon sulit bersosialisasi dan berkembang.

- Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pemohon sangat jarang sekali keluar rumah untuk pergi berkumpul atau mencari potensi usaha. Sampai larut malam pun itu sangat jarang sekali bahkan seringkali dalam satu bulan tidak pernah berkumpul dengan teman atau keluar ke warung kopi karena pemohon sendiri bisa membuat kopi sendiri dirumah.

- Saat sekiranya ada momen sedang ada pertemuan diluar, termohon sering kali menelpon dengan nada tinggi dan marah dan memerintahkan untuk pulang karena anak anak rewel, apakah

Halaman 16 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



tugas seorang ibu atau istri dalam agama adalah mengurus anak. Seharusnya seorang ibu bisa menenangkan anak-anaknya disaat ayahnya sedang ada urusan diluar rumah. Dan sekali lagi itu pun sangat jarang terjadi.

- Untuk perihal point perilaku buruk dengan adanya Perempuan lain saya tidak menyatakan penolakan atau pembenaran, dan disini saya sebagai pemohon yang melakukan gugatan atas dasar apa yang saya tuangkan dalam Berita Acara Gugatan.

- Percekcokan sering terjadi akibat perihal yang menurut pemohon sangat mendasar dan besar tetapi bagi pemohon itu biasa, seperti ucapan dari termohon beberapa kali mengucapkan bahwa uang suami sepenuhnya milik istri, saya jarang meminta uang harian dimana saya hanya mengandalkan uang perjalanan dinas dalam memenuhi operasional harian saya. Dan perjalanan dinas itu tidak rutin selalu ada.

- Membuka rekening lain sumsel adalah untuk menampung uang perjalanan dinas Dimana uang Gaji dan tunjangan tetap dipegang oleh termohon, apabila uang perjalanan dinas habis pemohon baru meminta uang untuk pegangan lebih sering lima puluh ribu atau seratus ribu seandainya ada kebutuhan lebih, dan itu dilakukan tidak setiap hari bahkan satu minggu sekali atau bahkan tidak sama sekali, karena apabila saya tidak meminta termohon tidak pernah memberikan uang harian. Dalam meminta uang harian dilakukan apabila memang benar tidak ada lagi pegangan uang atau tabungan.

- Seringnya ucapan termohon mengucapkan uang bulanan pemohon kurang membuat pemohon merasa sangat tertekan dan mengucapkan silahkan mencari pria lain yang bisa dan mampu untuk memenuhi kebutuhan. Membuat marwah lelaki sebagai imam hancur dengan sering kali mengatakan kalau mau dilayani jangan mencari istri melainkan cari pembantu saja.

Halaman 17 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- Tingginya jam kerja termohon menjadi permasalahan yang tidak bisa di pungkiri, sehingga untuk kesempatan berkumpul dengan anak atau dirumah hanya sedikit waktu. Pengurusan anak sebagian besar dilakukan oleh pengasuh dimana pengasuh tersebut pun adalah asisten dalam praktek gigi pada sore hari sampai malam, sehingga pemohon harus pulang tepat waktu untuk menjaga dan mengurus anak hingga termohon pulang.
- Tingginya jam kerja termohon sebagai ASN dengan jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang (bahkan lebih dikarenakan seringnya ada rapat dan kerja tambahan sebagai pejxxxxxxx di ASN) berikutnya jam 4 sore sudah berangkat kembali untuk Praktek Dokter Gigi hingga malam kurang lebih jam 10. Dalam hal ini pemohon sudah memberikan solusi untuk berhenti dari ASN dan konsentrasi cukup di Praktek Dokter Gigi saja, sehingga dapat mengurus rumah lebih intens dan memiliki waktu yang fleksible dalam membuka praktekan. Tempat yang digunakan pun sudah ditawarkan dirumah orang tua pemohon dimana rumah tersebut sangat mumpuni dari segi lokasi, besar bangunan dan aktivitas anak anak kami. Termohon menolak dengan alasan kalau pemohon terjadi sesuatu dan kalau hubungan ikatan suami istri ini terjadi sesuatu termohon meyakini ASN ini yang dapat menjamin dalam urusan keuangan.
- Sebelum pemohon memutuskan keluar rumah, termohon bebrapa kali mengucapkan bahwa mengajak pisah selama enam bulan dan masalah anak bisa dirawat bersama sama sebagai teman, sekiranya 2 kali termohon mengucapkan hal tersebut.
- Bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan gugatan cerai sesuai penjelasan yang tertuang dalam Berita Acara Gugatan Cerai.

B. Dalam Rekovensi (oleh termohon)

Menjawab pokok-pokok dalam rekovensi termohon adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam angka 1, 2, dan 3 pada halaman 9, telah dibicarakan secara kekeluargaan dan tidak ada perdebatan dalam hal pengasuhan anak. Dimana anak bertempat di kediaman termohon selaku ibu dari anak anak, dan merwat anak bersama sama.

2. Dalam angka 3, 4, dan 5 halaman 9-10 pemohon hanya dapat menyanggupi senilai Rp. 3.400.000,- dari standar gaji dan tunjangan ASN Golongan IIIc dalam ruang lingkup Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu kurang lebih Rp. 6.700.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Mut'ah berupa 10 mata emas 24 karat senilai total Rp. 5.303.320,-, saya akan menjawab bahwa hanya mampu Rp. 300.000,
- Tuntutan Nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000 per bulan, saya hanya menyanggupi Rp. 300.000 per bulan Dimana total untuk 3 bulan adalah Rp.900.000,
- Tuntutan nafkah anak :
 - Pada angka 1 halaman 10 biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya dengan total Rp.6.000.000 per bulan, saya hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.500.000 per bulan
 - Biaya terapi Anak 1 anak sulung sebesar Rp.2.500.000, saya hanya dapat menyanggupi Rp.1.000.000,
- Tuntutan Nafkah madhiyah pada halaman 10 :
 - Pada angka 1 dalam tuntutan biaya rumah tangga sebesar Rp.6.000.000 x 10 bulan dengan total Rp.60.000.000, saya hanya menyanggupi senilai Rp.20.000 per bulan dikalikan 10 bulan menjadi Rp.200.000 untuk 10 bulan,
 - Pada angka 2 saya akan menjawab bahwa saya selalu mentransfer uang sebesar kurang lebih Rp.3.400.000 setiap bulan dengan keterangan untuk nafkah anak-anak,
 - Pada angka 3, biaya pendaftaran anak-anak sekolah sebesar Rp17.750.000 saya akan menjawab bahwa saya setiap

Halaman 19 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sudah mentransfer per bulan senilai Rp.3.400.000 dimana sudah di berikan keterangan nafkah anak,

3. Menjawab angka 4 pada halaman 10 sesuai rincian jawxxxxxxn diatas saya hanya dapat menyanggupi senilai Rp. 3.400.000 per bulan dimana akan diserahkan langsung dan seketika sebelum pengucapan ikrar talak.

4. Menjawab pada angka 5, saya bersedia biaya perkara persidangan Gugatan Cerai.

Sebagai bahan pertimbangan dari pemohon :

1. Pemohon meninggalkan harta pernikahan yaitu memberikan uang senilai kurang lebih Rp. 100.000.000 melalui penggadaan SK PNS yang telah selesai bulan desember 2023 untuk renovasi rumah tinggal yang di tempati termohon,

2. Pemohon selalu mentransfer uang untuk kebutuhan anak sesuai kemampuan pemohon kurang lebih Rp. 3.400.000 setiap bulannya. Dan sisa uang kurang lebih Rp. 3.200.000 digunakan untuk operasional dan hidup sehari hari.

Mohon Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan dikarenakan pemohon sendiri dalam proses kembali berjuang untuk hidup dan mencari nafkah untuk anak anak. Dan pemohon tidak ada sumber penghasilan lain dan tidak memiliki tabungan atau uang simpanan lain dikarenakan sejak awal pernikahan seluruh uang baik itu gaji dan tunjangan sudah dipegang sepenuhnya oleh termohon, sehingga saat ini hanya mengandalkan uang gaji dan tunjangan sebagai pegawai ASN Golongan IIIc.

Bahwa terhadap replik dan jawxxxxxxn atas gugatan rekonsensi tersebut, Termohon/Penggugat rekonsensi mengajukan duplik dan replik atas gugatan rekonsensi sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Pemohon tidak menyukai prinsip dari Termohon yang menganggap status suami dan istri sama.

- Di dalam Replik Pemohon, menjelaskan tentang Pemohon membuka usaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan

Halaman 20 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



kemudian usaha tersebut mengalami kerugian, hal ini dapat Termohon jelaskan bahwa Termohon tidak dilibatkan dalam keputusan Pemohon untuk membuka usaha, ini yang menyebabkan Termohon merasa kaget pada saat Pemohon mengalami kerugian dalam usahanya dan meminta kepada Termohon untuk membayar biaya kerugian yang pada akhirnya Termohon harus **menjual emas kawin milik Termohon sebesar 10 mata emas atau jika dikonversikan sebesar Rp. 5.303.320,-**. Ini disebabkan komunikasi antara Termohon dan Pemohon tidak berjalan dengan baik;

- Tanah kebun yang dijual oleh Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon, memang benar Tanah kebun tersebut milik Pemohon sebelum Termohon dan Pemohon menikah, akan tetapi sejak Termohon dan Pemohon menikah, Termohon ikut serta dalam perawatan tanam tumbuh yang ada di dalam kebun tersebut, yang dalam hal ini mengeluarkan biaya dari penghasilan Termohon juga, setidaknya Pemohon sebagai suami mendiskusikan dengan Termohon mengenai keputusan Termohon untuk menjual kebun tersebut;

Faktanya dari dalil-dalil Aquo secara hukum, tidak ada perbuatan Termohon yang menganggap status suami istri itu sama, akan tetapi justru Pemohon lah sering mengambil keputusan tanpa mendiskusikan dengan Termohon.

2. Termohon selalu merasa kurang dalam hal nafkah yang diberikan oleh Pemohon sedangkan semua gaji Pemohon sudah diserahkan kepada Termohon sehingga sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon.

- Termohon tidak pernah mengeluh merasa penghasilan Pemohon kurang dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon, justru sebaliknya, Termohon lah yang lebih banyak menambah kekurangan kebutuhan di rumah tangga dikarenakan gaji Pemohon hanya cukup untuk kebutuhan nafkah anak-anak Termohon dan Pemohon saja, sedangkan Termohon secara pribadi tidak pernah

Halaman 21 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



mendapatkan nafkah dari Pemohon, tetapi Termohon tidak pernah menuntut apapun.

- Pemohon di dalam Replik nya mengatakan tidak bergaya hidup mewah dan tidak pernah membeli barang-barang bermerek itu tidak benar, dikarenakan Pemohon hampir setiap malam nongkrong bersama teman-teman nya yang sudah pasti mengeluarkan biaya yaitu dari uang milik Termohon, dikarenakan penghasilan Pemohon tidak bisa diganggu karena akan digunakan untuk kebutuhan anak-anak Termohon dan Pemohon, Pemohon juga sering dibelikan oleh Termohon sepatu-sepatu bermerek dikarenakan Pemohon sering meminta kepada Termohon untuk dibelikan, oleh sebab itu apabila Termohon mendapatkan rezeki dari hasil praktek Termohon sebagai dokter, Termohon membelikannya untuk Pemohon.

- Pemohon di dalam repliknya mengatakan bahwa Termohon selalu melakukan hal riba seperti membeli rumah secara kredit dengan menggunakan SK PNS Termohon adalah tidak benar, dikarenakan sebelum membeli rumah secara cicilan Termohon sudah mempunyai tabungan untuk membayar DP dan sudah ada dana yang pasti setiap bulan nya untuk membayar cicilan rumah akan tetapi Termohon meminta kepada Pemohon untuk patungan pada saat renovasi rumah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yaitu Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) uang Termohon dan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) uang Termohon agar Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga ikut serta dalam membiayai renovasi rumah walaupun dengan cara menggadaikan SK PNS ke bank sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Termohon mencicil rumah tersebut sampai dengan lunas sendiri tanpa bantuan dari Pemohon dan sekarang rumah tersebut sudah lunas;

- Pemohon mencicil mobil Hyundai atas izin Pemohon dan Pemohon sendiri menanda tangani proses kredit serta Pemohon juga yang memilih warna mobil Hyundai tersebut, dan untuk tenor cicilan mobil Hyundai Termohon hanya mengambil tenor 1(satu) tahun dan

Halaman 22 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



sudah ada tabungan dari gaji Termohon setiap bulannya untuk mencicilnya dan sekarang mobil tersebut juga sudah lunas. Pemohon pun meminta belikan jam tangan bermerek kepada Termohon sebagai syarat memberikan izin kepada Termohon untuk membeli mobil Hyundai tersebut.

Fakta dalam dalil aquo yang Termohon sampaikan adalah Termohon tidak pernah mengeluh atas kekurangan penghasilan Pemohon melainkan Termohon sering menambah kekurangan rumah tangga, serta untuk membeli rumah dan mobil Termohon secara mencicil menggunakan uang Termohon sendiri tanpa meminta bantuan kepada Pemohon, dan faktanya sekarang rumah dan mobil sudah lunas, oleh sebab itu Termohon menganggap alasan Pemohon tidak mendasar dan terlalu mengada-ada.

3. Termohon sering mengekang Pemohon sehingga Pemohon sulit bersosialisasi.

- Termohon tidak pernah mengekang Pemohon untuk keluar rumah melainkan Pemohon hampir setiap malam keluar rumah nongkrong bersama teman-teman nya setelah Termohon pulang praktek, dan Pemohon mengeluh kerana bergantian dengan Pengasuh Termohon menjaga anak mulai dari jam 8 malam sampai 10 malam setelah itu Pemohon pergi nongkrong bersama teman-teman Pemohon sampai dengan larut malam dan jika Termohon menelpon nyuruh pulang dikarenakan anak Termohon menangis dan tidak mau tidur jika Pemohon belum pulang, Pemohon selalu protes dan kesal.
- Pemohon sudah mengakui adanya perempuan idaman lain di dalam persidangan secara lisan akan tetapi di dalam replik Pemohon menjawab secara kabur dan tidak jelas.
- Termohon mengatakan uang suami adalah milik istri artinya adalah suami wajib menafkahi istri dan anak-anak, dikarenakan sisa gaji Pemohon setelah dipotong pinjaman bank serta tunjangan pemohon memang hanya cukup untuk menafkahi anak-anak saja, sudah sewajarnya diserahkan kepada pemohon sebagai seorang

Halaman 23 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



istri untuk mengaturnya. Mengenai Termohon tidak pernah memberikan uang harian kepada Pemohon itu dikarenakan uang gaji pemohon sudah dialokasikan kepada kebutuhan anak-anak, dan juga Termohon mengetahui jika Pemohon memiliki uang perjalanan dinas, akan tetapi yang membuat Termohon kecewa adalah Pemohon tidak adanya keterbukaan kepada Termohon dengan cara membuat rekening secara diam-diam, padahal selama 10 tahun berumah tangga Termohon tidak pernah memaksa Pemohon untuk memberikan uang perjalanan dinas kepada Termohon, dan kalau ingin membeli barang atau keperluan pribadi, Termohon membeli sendiri tanpa meminta kepada Pemohon.

- Terhadap pekerjaan Termohon yang cukup padat dari awal menikah Termohon sudah menjadi ASN dan praktek sebagai dokter, dan Pemohon tidak keberatan mengenai hal itu, dan Pemohon menyuruh Termohon untuk berhenti menjadi ASN, Termohon menolak dikarenakan gaji Termohon sebagai ASN yang membiayai cicilan rumah serta mobil sampai dengan selesai, sedangkan penghasilan dari praktek dokter untuk menambahi kebutuhan sehari-hari di rumah tangga.

Fakta dalam uraian Termohon Aquo menjelaskan bahwa Termohon tidak mengekang Pemohon asalkan ingat waktu jika keluar jangan larut malam dan alasan-alasan Pemohon di dalam replik Pemohon mengenai pekerjaan Termohon semuanya sudah ada kesepakatan dari awal menikah dan tidak menjadi masalah selama 10 tahun menikah dan bukan merupakan pemicu perkecokan antara Termohon dan Pemohon, yang menjadi penyebab utama perceraian antara Termohon dan Pemohon adalah dikarenakan Pemohon sudah 3x selingkuh dengan wanita yang sama dan Pemohon sudah capek dan bosan untuk memaafkan, dan kemudian sepakat bahwa yang mengurus cerai adalah Pemohon

C. Dalam Rekovens

Halaman 24 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap nafkah-nafkah yang Termohon minta yaitu : nafkah Mut'ah, nafkah Iddah, nafkah Anak, nafkah Madhiyah (nafkah lampau) Termohon tetap dengan permintaan dalam rekovensi yaitu :

- Nafkah Mut'ah : berupa **emas 10 mata 24 karat atau dikoversikan 3,74 Gram senilai Rp. 5.303.320.000,-**. Dikarenakan emas yang dimaksudkan oleh Termohon merupakan emas kawin milik Termohon yang telah dijual oleh Pemohon untuk membayar kerugian usaha Pemohon yang sebelumnya Termohon tidak mengetahui tentang usaha Pemohon tersebut dan tentang besaran emas tidak bisa dikurangi oleh Pemohon seperti yang diungkapkan oleh Pemohon di dalam Replik Pemohon;
- Nafkah Iddah : Nafkah Iddah Termohon tetap dengan permintaan Termohon **sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 3 bulan = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** jika di dalam replik Pemohon mengatakan kesanggupan hanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) menurut Termohon kesanggupan Pemohon sangat tidak wajar dan tidak pantas mengingat **selama berumah tangga Termohon tidak pernah mendapatkan nafkah pribadi selayaknya seorang istri dikarenakan uang gaji Pemohon hanya cukup untuk kebutuhan anak-anak Termohon saja;**
- Nafkah anak :
 1. Termohon tetap dengan tuntutan Termohon yaitu : **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 2 orang anak = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)/bulan (dengan kenaikan 10% per tahun) sampai dengan anak berusia 21 tahun atau menikah (diluar biaya pendidikan anak) dan serta merta dipotong melalui bendaraha tempat Pemohon bertugas dan dikirimkan ke rekening Termohon sebagai ibu kandung dari anak-anak** dan tidak dapat dikurangi seperti di dalam replik Pemohon dikarenakan kebutuhan sehari-hari kedua anak Termohon yang selama ini Termohon keluarkan selama berumah tangga dengan Pemohon ;

Halaman 25 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Biaya terapi anak yang bernama Anak 1 yaitu
- Terapi XXXXXXXX sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan
 - Terapi sensori integrasi sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)/ bulan
 - Terapi wicara Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Maka jumlah biaya terapi anak adalah Rp.2.500.000,- + Rp.1.100.000,- + Rp.650.000,- = Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ bulan dan Termohon dapat membuktikan dalam pembuktian Termohon secara tertulis;

3. Biaya pendidikan anak:

- Anak pertama Anak 1 yaitu sekolah di TK Alam Bangka Belitung dengan biaya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan.
- Anak kedua Anak 2 yaitu sekolah di SD Alam Bangka Belitung dengan biaya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Maka jumlah keseluruhan biaya sekolah kedua anak adalah sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan.

- Nafkah Madhiyah (nafkah lampau)
 - a. Termohon tetap meminta sebesar **Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) x 10 bulan yaitu Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) jika menanggapi yang Pemohon sampaikan di dalam replik Pemohon yaitu Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) x 10 bulan yaitu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka Pemohon sangat tidak menghargai Termohon sebagai istri yang telah menemani Pemohon selama 10(sepuluh tahun) dan telah merendahkan harga diri Termohon sebagai perempuan** serta tidak juga termasuk di dalam uang yang Termohon kirimkan sebesar Rp.3.400.000,-(tiga juta empat ratus



ribu rupiah) hanya untuk nafkah sehari-hari anak setiap bulan nya bukan nafkah Termohon sebagai seorang istri.

b. Biaya pendaftaran sekolah anak yaitu dengan nilai **Rp. 17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** dikarenakan ini biaya pendaftaran sekolah yang mana Pemohon seharusnya paham sekolah kedua anak Termohon yang bersekolah di sekolah swasta dan juga seharusnya Pemohon paham jika uang yang Termohon kirimkan setiap bulan sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tidak termasuk biaya pendidikan serta pendaftaran sekolah anak, hanya untuk nafkah sehari-hari anak dan setiap bulan nya; (dapat dibuktikan Termohon dalam bukti secara tertulis)

c. **Biaya terapi anak yang bernama Anak 1 yaitu sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) /bulan x 10 bulan = Rp.42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** (dapat dibuktikan oleh Termohon melalui pembuktian secara tertulis)

d. Biaya sekolah anak sejak bulan Juli-September tahun 2024 yaitu :

Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ bulan x 3 = Rp.9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomo 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Pasal 8 ayat 2 “apabila pegawai negeri sipil bercerai maka pembagian gaji dari pegawai negeri sipil tersebut adalah sepertiga untuk bekas istri dan sepertiga untuk anak-anak dan sepertiga untuk dirinya”

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomo 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi

Halaman 27 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxx xxxxx Pasal 8 ayat 2 maka Termohon sebagai bekas istri berhak mendapatkan sepertiga dari gaji Pemohon setiap bulan nya serta anak-anak berhak mendapatkan sepertiga dari gaji Pemohon;

Bahwa Termohon meminta nafkah-nafkah yaitu : nafkah Mut'ah, nafkah Iddah, nafkah serta nafkah Madhiyah (nafkah lampau) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 165.303.320,- (seratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Bahwa Termohon meminta nafkah anak sebesar Rp. 6.000.000,- + Rp.4.250.000,-+ Rp.3.250.000,- = Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon diatas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Duplik Termohon secara seluruhnya;
2. Menyatakan pemeliharaan anak :

Anak 1

Anak 2

Jatuh kepada Termohon/ Pengugat Rekonvensi

3. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi membayar :

- o Nafkah Mut'ah : berupa emas 10 mata 24 karat atau dikoversikan 3,74 Gram senilai Rp. 5.303.320.000,-.
- o Nafkah Iddah : Nafkah Iddah Termohon tetap dengan permintaan Termohon sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 3 bulan = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- o Nafkah Madhiyah :
Rp.60.000.000+Rp.17.750.000+Rp.42.500.000+Rp.9.750.000 =
Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Dengan jumlah keseluruhan nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah sebesar Rp. 165.303.320,- (seratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Di bayarkan seketika saat pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Halaman 28 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah anak : sebesar Nafkah sehari-hari Rp. 6.000.000,- dengan kenaikan 10% per tahun + biaya terapi anak Rp.4.250.000,- + biaya sekolah Rp.3.250.000,- = Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya secara serta merta dipotong dari gaji Pemohon melalui bendahara tempat Pemohon bertugas sebagai ASN dan dikirimkan langsung ke rekening Termohon sebagai ibu kandung dari anak-anak setiap bulannya;

5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap replik dalam gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi/Pemohon tetap bertahan dengan jawaban yang telah diajukannya

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan bantahan terhadap gugatan rekonsensi Peggugat, Pemohon/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxxxxxxx tanggal 25 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX. Butki surat tersebut telah diberi meterai dan telah dococokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Daftar pembayaran Gaji Induk PNSD Bulan September 2024 dan daftar tambahan penghasilan TPP ,yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Print out Laporan Detail History Transaksi, bukti Pemohon transper uang kepada Termohon, yang dikeluarkan oleh Bank Sumsel Babel Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3

Halaman 29 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



4. Print out transper uang kepada Termohon, yang dikeluarkan oleh BCA xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada 25 Oktober 2013 di KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Pangkalpinang ;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga bertempat tinggal di Perumahan XXXXXXXXXXXXX xxxx xxx xxxx Pangkalpinang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki laki, yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon, dan keduanya sekarang bersekolah di Taman Kanak Kanak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama sama bertugas sebagai Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 3 (tiga) tahun setelah itu tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa therapynya di Pangkalpinang dan saksi tidak mengetahui berapa biaya therapynya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun belakangan ini, saksi sudah tidak bisa lagi mencegah keinginan Pemohon dan Termohon, sehingga saksi cuma bisa mengikuti saja;

Halaman 30 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah merundingkan masalah Pemohon dan Termohon ini pada orangtua Termohon, tetapi orangtua Termohon juga sudah tidak mempermasalahkan lagi masalah perceraian ini;
- Bahwa masalah Pendapatan Pemohon yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari hari keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, karena saksi tinggal di luar kota, tetapi jika Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon seringkali menelpon saksi;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dan ingin berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai hubungan dengan Wanita lain adalah dari cerita Termohon 2 (dua) tahun yang lalu, akan tetapi Pemohon dan Termohon sudah saling memaafkan dan pergi Umroh bersama ke tanah suci, tapi akhirnya Pemohon dan Termohon tetap mau berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan mediasi keluarga tapi tidak menemukan jalan keluar, hingga kedua belah pihak sepakat untuk berpisah;
- Bahwa sejak mediasi keluarga yang terakhir Februari 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon, Pemohon pindah ke rumah kediaman saksi yang berada di Pangkalpinang;
- Bahwa saksi sudah berulang kali berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di jalan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada 25 Oktober 2013 di KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Pangkalpinang ;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga bertempat tinggal di Perumahan XXXXXXXXXXXX xxxx xxx xxxx Pangkalpinang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki laki, yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon, dan keduanya sekarang bersekolah di Taman Kanak Kanak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama sama bertugas sebagai Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 3 (tiga) tahun setelah itu tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon ada bisnis yang bekerjasama dengan saksi;
- Bahwa therapynya di Pangkalpinang dan saksi tidak mengetahui berapa biaya therapynya;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mendengar Pemohon mengantar anaknya therapy;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun belakangan ini, sepengetahuan saksi sikap Termohon agak keras terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi jika Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon seringkali bercerita kepada saksi;
- Bahwa Pemohon merasa jenuh, capek dengan hubungan Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon pergi dari rumah, meninggalkan Termohon dan anak anak;

Halaman 32 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan mediasi keluarga tapi tidak menemukan jalan keluar dan mediasi pada Februari 2024;
- Bahwa saksi pernah beberap kali bertandang kerumah Pemohon dan Termohon dan saksi melihat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon normal saja, tidak ada pertikaian;
- Bahwa sejak mediasi keluarga yang terakhir Februari 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon, Pemohon pindah ke rumah kediaman orangtua Pemohon yang berada di Pangkalpinang;
- Bahwa saksi sudah berulang kali berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil bantahannya dan kebenaran dalil gugatan rekonsiliasinya, Termohon/Penggugat Rekonsiliasi telah mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxxxxxxx, tanggal 25 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Termohon dan Pemohon beserta kedua anak Termohon dan Pemohon..Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pangkalpinang tanggal 21 Januari 2016.Bukti surat tersebut telah

Halaman 33 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxxxx tanggal 09 November 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.5;

6. Print out bukti percakapan Pemohon dengan wanita lain, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, Bukti tersebut tidak diakui Pemohon, oleh Hakim diberi tanda T.6;

7. Print out bukti percakapan Pemohon dengan wanita idaman lain. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bukti tersebut tidak diakui Pemohon, lalu oleh Hakim diberi tanda T.7;

8. Fotocopy dari kuitansi masuk pembayaran biaya sekolah kedua anak Termohon dan Pemohon tahap pertama. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.8;

9. Fotocopy dari kuitansi pembayaran biaya masuk sekolah kedua anak Termohon dan Pemohon tahap kedua. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.9;

10. Fotocopy dari kuitansi pembayaran biaya SPP kedua anak Termohon dan Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.10;

11. Fotocopy dari kuitansi pembayaran terapi anak pertama Termohon dan Pemohon tanggal 14 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.11;

12. Fotocopy dari kuitansi pembayaran terapi anak pertama Termohon dan Pemohon tanggal 22 April 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,



lalu oleh Hakim diberi tanda T.12;

13. Fotocopy dari kuitansi pembayaran terapi anak pertama Termohon dan Pemohon tanggal 19 Juni 2024..Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.13;

14. Fotocopy dari kuitansi pembayaran terapi anak pertama Termohon dan Pemohon tanggal 02 Agustus 2024. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.14;

15. Fotokopi daftar gaji Induk bersih Pemohon sebagai PNS Tahun 2024.Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.15;

16. Fotokopi Tambahan Penghasilan PNS Pemohon pada (TPP) Tahun Anggaran 2024.Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.16;

B. Saksi

1. Saksi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D.III
XXXXXXXXXX, pekerjaan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Termohon, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxx
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX,Kabuptaen Bangka Tengah, di bawah sumpah
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Asisten Termohon dan juga sebagai pengasuh anak Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tahun 2013 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini keduanya dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) tahun,akan tetapi sejak pertengahan tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 35 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mendengar Termohon mengeluh dengan penghasilan Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga dan Pemohon sering beli barang-barang yang tidak prioritas;
- Bahwa Kebutuhan biaya rumah tangga Termohon dan Pemohon banyak seperti biaya untuk menggaji saya sebagai Asisten dan juga sebagai pengasuh anak Termohon dan Pemohon, biaya Terapi anak, biaya makan, sekolah anak, biaya Satpam dan yang lainnya;
- Bahwa Anak Termohon dan Pemohon membutuhkan perhatian khusus, Termohon membawa anak pergi terapi lima kali dalam satu minggu dari hari Senin sampai dengan Jumat;
- Bahwa Pemohon sering mengasuh anak-anaknya saat Termohon sedang praktek;
- Bahwa Saksi lebih dari satu kali melihat Pemohon dengan wanita lain di tempat rekreasi di XXXXXXXXXXXX xxx xxxxxxxx xxxxxx (XXXXXXX), Saksi dengan Termohon sering ke XXXXXXXX untuk rekreasi, disanalah Saksi melihat Pemohon dan ada wanita di dalam mobil dan saat itu Pemohon sempat menghindari cepat masuk ke dalam mobil sehingga terjadi kejar-kejaran dengan Pemohon dan Saksi, Saksi menelpon Pemohon tetapi tidak diangkat lalu saya melapor kepada orang tua Pemohon di Bandung untuk minta bantu menelpon Pemohon karena Pemohon tidak angkat telponnya. setelah itu Saksi, Termohon dan Pemohon sampai di rumah terjadilah pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Selain di XXXXXXXX Saksi juga mendapat informasi dari orang XXXXXXXXXXXX bahwa Pemohon selingkuh dengan isterinya;
- Bahwa sudah 4 bulan terakhir ini Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon;

Halaman 36 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu Termohon dan Pemohon masih satu rumah, Pemohon memberikan uang pada Termohon lebih dari Rp.1.000.000.-;
- Bahwa yang memegang ATM adalah Termohon;
- Bahwa biaya pengeluaran rumah tangga Termohon dan Pemohon banyak seperti bayar saya sebagai asesten dan juga sebagai pengasuh anak Rp.3.500.000, biaya terapi anak 1 kali terapi Rp.2.500.000,-. Bayar sekolah anak sebesar Rp.2.500.000,-, biaya satpam Rp.600.000,-, biaya makan anak, bayar listrik dan lainnya saya tidak tahu persis berapa jumlahnya;
- Bahwa Orang tua Termohon dan orang tua Pemohon sudah pernah mengadakan pertemuan musyawarah untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak terjadi perdamaian, Termohon dan Pemohon tidak mau lagi rukun;
- Bahwa sewaktu Termohon dan Pemohon menikah Pemohon belum PNS;
- Bahwa Termohon tidak pernah mengekang jika Pemohon ingin keluar rumah, pergi main basket dan lain-lain tetapi Termohon harus tau mengatur waktu karena sore hari Termohon kerja buka praktek Dokter dan anak-anak harus di jaga;
- Bahwa yang mengurus dan memandikan anak yang pertama dari lahir sampai besar Pemohon;
- Bahwa saat Termohon dan Pemohon pergi jalan-jalan atau rekreasi Pemohon yang sering memegang anak;
- Bahwa Pemohon membeli handphone Aipon, beli rokok aikos;

2. **Saksi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 37 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- Bahwa Saksi dengan Termohon pernah sama-sama satu kerja di rumah sakit;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak tahun 2020;
- Bahwa Termohon dan Pemohon mempunyai anak yang sakit dan Termohon sering membawa anak berobat di rumah sakit, Saksi membantu memfasilitasi membawa anak tersebut ke ruang pengobatan terapi;
- Bahwa Termohon membawa anak ke pengobatan terapi 1 minggu 2 kali;
- Bahwa biaya terapi ditanggung BPJS tetapi harus ada rekomendasi oleh dokter spesialis anak;
- Biaya terapi ditanggung BPJS tetapi harus ada rekomendasi oleh dokter spesialis anak;
- Bahwa Termohon membawa anak tersebut ke psikoterapi mandiri dengan tujuan untuk percepatan kesembuhan anak;
- Bahwa dahulu Termohon ada datang menemani membantu tetapi belakangan ini anak sakit di opname Pemohon tidak pernah datang;
- Bahwa Termohon sering cerita bahwa Termohon dan Pemohon ada masalah, Pemohon ada wanita idaman lain tapi Termohon ingin mempertahankan rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran tetapi hanya mendengar curhatan dari Termohon melalui ponsel bahwa Pemohon ada chatting dengan wanita idamaman lain;
- Bahwa Termohon sejak Oktober 2023 tidak pernah datang menemui anak tetapi hanya berkomunikasi melalui video call;
- Bahwa menurut cerita Termohon, selama berpisah Pemohon hanya 2 kali mengirim uang untuk anak;
- Bahwa sampai sekarang Termohon masih membawa anak berobat terapi swasta mandiri;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis yang disampaikan di persidangan tanggal 7 November 2024 yang selengkapnya sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Halaman 38 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Bahwa Termohon telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang disampaikan di persidangan tanggal 7 November 2024 yang selengkapnya sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang menganggap Status suami dan istri sama, selalu merasa kurang dalam hal nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering mengekang Pemohon sehingga Pemohon sulit untuk bersosialisasi, permohonan mana adalah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 49 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan karenanya Pengadilan Agama Pangkalpinang absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan dalam mengajukan perceraian dalam statusnya sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx
XXXXXXXXXXXX xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan Kepala
XXXXXXXXXXXX xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: xxxxxxxxxxxx Tanggal 17 Mei 2024, dan karenanya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 telah terpenuhi;

Halaman 39 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa BERRY APRIDO PUTRA, S.H., ANDIRA, S.H., dan RESA FERSANDY, SH. kesemuanya Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM BERRY ANDIRA & PARTNER Andira, S.H. sebagai Kuasa Hukum Termohon masing – masing telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan karenanya Hakim menilai bahwa Kuasa Termohon tersebut di atas telah memenuhi persyaratan bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan Termohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR/154 R.Bg Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar berdamai dan bersatu Kembali membina mahligai rumah tangga sebagaimana sedia kala dan menyelesaikan

Halaman 40 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan rumah tangga mereka secaa musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya kedua belah pihak yang berperkara telah memilih (Drs. H. Nurkholish, M.H.) sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator (Drs. H. Nurkholish, M.H.) tertanggal 30 Juli 2024 bahwa proses mediasi terhadap perkara ini dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil permohonannya dan bantahan atas gugatan rekonsvensi, Pemohon/Tergugat Rekonsvensi telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang Saksi masing – masing bernama Saksi 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 25 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bukti menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Oktober 2013, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai maksud Pasal 165 HIR / 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah dan karenanya Pemohon mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat dalam perkara ini dan merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara quad non ;

Halaman 41 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Menimbang, bahwa Termohon tidak membantah atas dalil – dalil permohonan Pemohon angka (1), (2), (3) dan (5), karenanya Hakim menilai bahwa Termohon telah memberikan pengakuan terhadap dalil – dalil tersebut dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga dalil – dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR/311 RBg/Pasal 1923 – 1928 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka (4) Termohon dalam jawabannya tertanggal 14 Agustus 2024 menyampaikan bahwa pada pokoknya Termohon tidak membantah Permohonan Cerai Talak Pemohon agar Permohonan Cerai Talak Pemohon ditolak namun bantahan yang Pemohon sampaikan dan uraikan adalah untuk mendudukkan persoalan sebagaimana fakta yang sebenarnya terjadi. Termohon sebagai istri merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, menggunakan uang tanpa bermusyawarah dengan Termohon untuk usaha namun Ketika usaha tersebut gagal Termohon diminta untuk ikut ambil bagian menutupi kerugian hingga mas kawin Termohon seberat 10 (sepuluh) mata emas terjual, Termohon tidak mengetahui kebun Pemohon yang diperolehnya sebelum perkawinan telah terjual. Termohon untuk menutupi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Termohon bekerja di luar jam dinas sebagai ASN dengan membuka praktek dokter di sore hari hingga malam, dan Termohon mempunyai alasan untuk lebih protektif terhadap Pemohon jika keluar malam didasari bahwa Pemohon berkali – kali menjalin hubungan dengan Wanita lain;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya angka (3) menyatakan bahwa perihal point perilaku buruk dengan adanya Perempuan lain Pemohon tidak menyatakan penolakan atau pembenaran, dan disini Pemohon yang melakukan gugatan atas dasar apa yang saya tuangkan dalam Berita Acara Gugatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu: **Saksi 1, SAKSI 2**, kesemuanya telah dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya Saksi – Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / 172 ayat (1) RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 42 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 ayat (1) HIR / 308 R.Bg., tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas. Pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran atau perasaan tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah. Pasal 172 HIR / 309 RBg keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Pemohon (Saksi 1) mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri, Saksi selalu ditelepon Termohon jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan Saksi terakhir pada Februari 2023 menasehati dan mendamaikan keduanya agar rukun dan damai namun tidak berhasil, sehingga Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah milim Saksi di Pangkalpinang, Keterangan Saksi 1 Pemohon tersebut relevan dengan dalil – dalil permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, dan karenanya Hakim menilai bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Pemohon (SAKSI 2) mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa Pemohon seringkali bercerita kepada Saksi jika ianya bertengkar dengan Termohon, Pemohon merasa jenuh dan capek dengan hubungan Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon dan anak – anak. Saksi sudah berulang kali mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Keterangan Saksi 2 Pemohon tersebut relevan dengan dalil – dalil permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, dan karenanya Hakim menilai bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti T.6 dan T.7 untuk membuktikan Pemohon chating dan berkomunikasi dengan Wanita lain, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 43 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, yang dalam penjelasannya menyatakan bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.7 tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan Pemohon membantah isi dari bukti tersebut, Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan di atas, ditemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 Oktober 2013 di Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Pangkalpinang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki laki, yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masing – masing sebagai Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 3 (tiga) tahun setelah itu tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan Pemohon dan Termohon terakhir pada Februari 2024 namun tidak berhasil;

Halaman 44 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2024, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan - bantahan Termohon terhadap fakta yang sebenarnya sebagaimana jawxxxxxxnnya tertanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya Termohon menyatakan tidak membantah Permohonan Cerai Talak Pemohon agar Permohonan Cerai Talak Pemohon ditolak namun bantahan yang Pemohon sampaikan dan uraikan adalah untuk mendudukkan persoalan sebagaimana fakta yang sebenarnya terjadi, Hakim menemukan hal – hal yang tidak terbantahkan yakni bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah berulang kali dilakukan mediasi keluarga namun tidak menemukan jalan keluar dan terakhir mediasi dilakukan pada Februari 2024 namun tidak berhasil sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pindah menempati rumah orang tua Pemohon di Pangkalpinang.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 bahwa indikator rumah tangga pecah (broken marriage) antara lain;

- a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- d. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- e. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL KDRT, main judi dan lain – lain)

Menimbang, bahwa berdasar putusan MARI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Halaman 45 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon serta harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya diketahui dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga dapat dinyatakan

Halaman 46 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak Februari 2023 hingga saat ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah serta sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga mereka telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan karenanya berdasar hukum Hakim mengabulkan permohonan Pemohon ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini posisi Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi *mutatis mutandis* dianggap terulang dan terbaca kembali serta merupakan bagian pertimbangan dalam rekonvensi ini ;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi tersebut di atas telah diajukan bersamaan dengan jawxxxxxxxn pertama secara tertulis di persidangan dan materinya berkaitan erat dengan pokok perkara serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 157 dan pasal 158 ayat (1) R.Bg, Jo. Pasal 66 ayat 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 47 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh sebab itu Hakim berpendapat gugatan Penggugat secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Meimbang, bahwa adapun alasan – alasan Penggugat mengajukan gugatan ini pada pokoknya adalah Penggugat menuntut hak – hak sebagai istri yang ditalak, hak – hak anak dan biaya – biaya yang tidak ditunaikan Tergugat pada masa lampau sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas;

Meimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawxxxxxxn dan duplik sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.16 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti T.1 sampai dengan bukti T.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 RBg27 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 25 Oktober 2013 di KUA Kecamatan Xxxxxxxxxxxx Pangkalpinang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing – masing bernama :

1. **Anak 1**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Pangkalpinang, 5 Desember Tahun 2015;
2. **Anak 2, Laki-laki**, Tempat Tanggal Lahir Pangkalpinang, 09 September Tahun 2017, umur 6 Tahun

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.7 telah dipertimbangkan pada bagian konvensi di atas, dan karenanya dianggap terulang dan terbaca kembali dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dari bukti T.8 dan T.9 sebagai akta di bawah tangan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa biaya masuk sekolah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tahap pertama dan tahap kedua adalah

Halaman 48 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.5.000.000,- + Rp.9.500.000,- = Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti T.10 sebagai akta di bawah tangan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa uang SPP pada bulan Juli 2024 untuk anak pertama Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk anak kedua sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terakumulasi sejumlah Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti T.11 sampai dengan T.14 sebagai akta di bawah tangan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa biaya terapi anak Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2024 sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bulan April 2024 sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bulan Juni 2024 sejumlah

Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan bulan Agustus 2024 sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti T.15 dan T.16 sebagai akta di bawah tangan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa gaji Tergugat pada bulan Maret 2024 adalah sejumlah Rp.3.471.500,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh satu lima ratus rupiah) dan TPP bulan Februari Rp.3.346.125,- (tiga tiga ratus empat puluh enam serratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (Saksi) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR / Pasal 308 dan 309 R.Bg. Keterangan saksi

Halaman 49 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, Saksi sebagai pengasuh anak Penggugat dan Tergugat mendengar Penggugat mengeluh dengan penghasilan Tergugat yang tidak mencukupi memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti membayar gaji Saksi sebagai Asisten Rumah Tangga, biaya terapi anak, biaya sekolah anak, biaya SATPAM dan lainnya. Bahwa terapi anak Penggugat dan Tergugat dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dalam satu minggu, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at. Bahwa gaji Saksi sebagai asisten dan juga sebagai pengasuh anak sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) / bulan, biaya terapi anak 1 kali terapi sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang sekolah anak sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) / bulan untuk 1 (satu) orang anak, gaji SATPAM sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / bulan, biaya makan anak, bayar listrik dan biaya lainnya;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (Saksi) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR / Pasal 308 dan 309 R.Bg. Keterangan Saksi adalah fakta yang dilihat sendiri sebagai rekan kerja Penggugat pernah sama-sama satu kerja di rumah sakit, Penggugat mempunyai anak yang sakit dan Penggugat sering membawa anak berobat di rumah sakit, Saksi membantu memfasilitasi membawa anak tersebut ke ruang pengobatan terapi 1 minggu 2 kali, dan biaya terapi ditanggung BPJS tetapi harus ada rekomendasi dari dokter spesialis anak. Penggugat membawa anak tersebut ke psikoterapi mandiri dengan tujuan untuk percepatan kesembuhan anak, Tergugat sejak Oktober 2023 tidak pernah datang menemui anak tetapi hanya berkomunikasi melalui video call. Sampai sekarang Penggugat masih membawa anak berobat terapi swasta mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan surat – surat bukti P.2 sampai dengan P.4 tersebut di atas dan tidak mengajukan saksi – saksi untuk menguatkan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 50 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sah menikah pada tanggal 25 Oktober 2013 dan telah dikaruniai anak orang anak masing – masing bernama 1. **Anak 1, dan 2. Anak 2;**
- Bahwa anak – anak Penggugat dan Tergugat saat ini di bawah asuhan Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Februari 2024 hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat selalu mentransfer uang sebesar kurang lebih Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan keterangan untuk nafkah anak-anak.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1 memerlukan tindakan terapi secara rutin setiap bulannya.
- Bahwa terapi tersebut berupa Terapi XXXXXXXX dan Terapi Sensori Integrasi dan telah dilakukan Penggugat dan Tergugat saat masih hidup bersama.
- Bahwa biaya Terapi XXXXXXXX adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan dan Terapi Sensori Integrasi sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)/ bulan
- Bahwa biaya pendaftaran sekolah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat adalah sejumlah Rp. 17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa biaya anak sejak bulan Juli - September tahun 2024 sejumlah Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ bulan x 3 = Rp.9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat, sebagai berikut :

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama 1. **Anak 1**, dan 2. **Anak 2** berada dalam asuhannya sebagai Ibu Kandung dari kedua anak tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 51 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 terakhir dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang (selanjutnya disebut dengan Undang – Undang Perlindungan Anak), menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa sesuai kodratnya seorang ibu yang telah mengandung dan melahirkan mempunyai kelebihan dalam memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, demikian juga sebaliknya bagi anak-anak yang belum dewasa yang masih balita sangat memerlukan kedekatan psikologis, emosional dan kedekatan fisik dengan ibu kandungnya yang telah mengandungnya dengan penderitaan di atas penderitaan, sebagaimana Firman Allah dalam Surat Luqman ayat 14 berbunyi sebagai berikut :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِضْلُهُ فِي غَمَمِينَ أَنِ أَشْكُرَ لِي
وَلَوْلَدَكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ١٤

Artinya : Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawxxxxxxn atas gugatan rekonsensi menyatakan bahwa dalam hal pengasuhan anak telah dibicarakan secara kekeluargaan dan tidak ada perdebatan, dimana anak bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Pengugat selaku Ibu dari anak anak, dan merwat anak bersama sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasar hukum Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat dan menetapkan hak *hadhanah* atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat, Hakim perlu memerintahkan Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat dan tidak menghalangi dan atau mengurangi hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berkomunikasi secara tetap dengan Tergugat selaku Ayah kandungnya sesuai maksud pasal 14 ayat (2) Undang – undang Perlindungan Anak jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan karenanya Penggugat patut dihukum untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut pada hari – hari libur dan atau pada hari – hari tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 bagian Kamar Agama dinyatakan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*, dan karenanya apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak – anak Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk pencabutan hak *hadlanah* dari Penggugat;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam memformulasi petitum gugatan rekonsensinya mengenai nafkah anak dengan komponen biaya Pendidikan dan kebutuhan lainnya 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dan biaya terapi anak atas nama Anak 1, Hakim akan mempertimbangkan nafkah anak, biaya pendidikan dan biaya terapi anak sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar Biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya 2 (dua) orang anak masing-masing

Halaman 53 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000 x 2 orang = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)/bulan dan biaya terapi anak atas nama Anak 1, sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan karenanya Hakim berdasar hukum menghukum Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan mengenai jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan anak di satu sisi dan kemampuan Tergugat disisi yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti Tergugat sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX UPTD Kemasan dan Pengembangan Produk Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dari Bukti T.15 dan T.16 serta P.2 dan P.3 Tergugat mempunyai penghasilan tetap sejumlah lebih kurang Rp.6.596.000,- (enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) pada posisi bulan September 2024;

Menimbang, bahwa berdasar Bukti P.4 dan keterangan Tergugat serta jawxxxxxxn atas gugatan rekonsensi Pengggugat, Penggugat mengakui atau setidak – tidaknya tidak membantah bahwa Tergugat selama berpisah selalu mentransfer uang untuk kebutuhan anak lebih kurang Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya ;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Halaman 54 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pencari nafkah yang pada umumnya lebih siap diperankan oleh laki – laki (suami) daripada perempuan (istri). Peran pencari nafkah sesungguhnya bukan berdasarkan pada kodrat tetapi terkait dengan tanggung jawab sosial yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang siap dan mampu menjalankan peran tersebut.

Menimbang, bahwa untuk melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan keluarga dan upaya mempertahankan hidup keluarga, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, maka pencari nafkah tunggal sesungguhnya tidaklah menjadi sebuah masalah Ketika pencari nafkah tunggal tersebut mampu memenuhi dan mencukupi kebutuhan keluarga sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah dan sejahtera, namun jika sebaliknya pencari nafkah tunggal tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga maka siap atau tidak siap mampu ataupun tidak mampu istri mengambil peran produktif di luar tugas reproduksinya di wilayah domestik. Saat ini peran domestik rumah tangga dianggap eksploitasi terhadap istri, karenanya perlu perubahan untuk menciptakan keseimbangan beban keduanya, dimana suami dan istri sama – sama berperan sebagai pencari nafkah.

Bahwa untuk memelihara agar relasi suami istri harmonis, diperlukan perubahan mindset tentang nafkah dan pencitraan laki – laki dan perempuan. Nafkah merupakan harta kekayaan anugerah Allah yang dititipkan kepada sebuah keluarga dengan sarana bekerja, namun Allah yang maha mengetahui siapa yang paling pantas untuk menerima amanah tersebut, boleh jadi suami, istri, atau anak. Jika istri bekerja dengan penghasilan yang melebihi penghasilan suami, maka suami tidak perlu khawatir dan cemburu bahkan merasa tertindas, demikian pula sebaliknya istri tidak perlu berubah karakter menjadi penindas terhadap suami, mendominasi segala aspek kehidupan keluarga karena merasa segala kebutuhan keluarga istri lah yang memenuhinya, seharusnya istri tetap dalam koridor sebagai istri yang santun dengan segala kewajiban – kewajiban terhadap suami, sesungguhnya pembagian rizki adalah hak prerogratif Allah semata.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS dengan Pangkat/Golongan Ruang: Pembina / IV a dan jxxxxxxxtan saat ini sebagai Kepala Puskesmas

Halaman 55 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Putih, dan Tergugat sebagai PNS dengan Pangkat/Golongan Ruang: Penata / III c dan jxxxxxxxxtan saat ini sebagai Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pada Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, hal mana Penggugat yang menanggung Tergugat dalam Daftar Gaji Penggugat, dan seandainya Tergugat dihukum (dalam hal ini tidak) untuk memenuhi seluruh tuntutan Penggugat mengenai nafkah atas 2 (dua) orang anak dan biaya terapi anak atas nama Anak 1 sejumlah Rp. RP.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), Hakim menilai bahwa hal tersebut adalah di luar batas kemampuan Tergugat saat ini dengan penghasilan sebagaimana tersebut di atas, walaupun demikian Tergugat bersedia dan menyanggupi untuk memberikan nafkah atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Dengan memperhatikan penghasilan Tergugat, maka sudah memenuhi rasa keadilan jika tuntutan Penggugat setentang nafkah anak dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 5 untuk setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh per seratus) untuk setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar dibayarkan secara serta merta dipotong dari gaji Tergugat melalui bendahara tempat Tergugat bertugas sebagai ASN dan dikirimkan langsung ke rekening Penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anak setiap bulannya, Hakim menilai bahwa jumlah nafkah anak tersebut di atas adalah telah melebihi 1/3 (satu per tiga) dari gaji Tergugat, dan karenanya Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 dan karenanya berdasar hukum ditolak.

Biaya Pendidikan

Menimbang, bahwa biaya yang dibutuhkan untuk pendidikan sangat terxxxxxxxxxxxx dengan dimana pendidikan itu diselenggarakan dan berlangsung dalam waktu yang lama dengan biaya yang fluktuatif dan terus

Halaman 56 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah sehingga tidak dapat ditentukan besaran biaya yang dibutuhkan disamping biaya pendidikan satu dengan lembaga pendidikan lainnya tidaklah sama, biaya pendidikan terhadap anak – anak Penggugat dan Tergugat harusnya dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan antara Penggugat dan tergugat demi tumbuh dan kembangnya anak – anak tersebut menjadi generasi yang tangguh dan menjamin masa depan mereka bahagia, dan karenanya Hakim menilai bahwa biaya pendidikan anak tidaklah dapat dimasukkan dalam komponen nafkah anak.

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, dan pendidikan. Berdasar keterangan saksi dan pengakuan Penggugat bahwa gaji dan tunjangan Tergugat setiap bulannya ditransfer ke ATM, sedangkan ATM dimaksud dipegang oleh Penggugat. Tergugat dalam jawxxxxxxn memohon kepada Hakim dapat mempertimbangkan dikarenakan Tergugat sendiri dalam proses kembali berjuang untuk hidup dan mencari nafkah untuk anak anak, dan Tergugat tidak ada sumber penghasilan lain dan tidak memiliki tabungan atau uang simpanan lain dikarenakan sejak awal pernikahan seluruh uang baik itu gaji dan tunjangan sudah dipegang sepenuhnya oleh Penggugat sehingga saat ini hanya mengandalkan uang gaji dan tunjangan sebagai pegawai ASN Golongan IIIc.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 41 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan penghasilannya suami menanggung Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak dan biaya pendidikan bagi anak. Untuk kepentingan terbaik bagi anak Hakim menilai bahwa Penggugat sebagai Ibu kandung dari anak – anak tersebut juga mempunyai tanggungjawab untuk ikut memikul biaya pendidikan

Halaman 57 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak – anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, dan karenanya berdasar hukum Penggugat dihukum untuk ikut memikul biaya pendidikan atas 2 (dua) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut di atas yang saat ini sedang menempuh Pendidikan di tingkat dasar hingga anak - anak tersebut menyelesaikan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi sesuai dengan biaya ril yang dibutuhkan untuk pendidikan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas Hakim menilai sudah memenuhi rasa keadilan jika biaya pendidikan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Tergugat dan Penggugat hingga anak - anak tersebut menyelesaikan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi, dan Hakim berdasar hukum menghukum Tergugat sebagai Ayah kandung anak – anak tersebut untuk membayar biaya pendidikan sebesar 67% (enam puluh tujuh per seratus) dan menghukum Penggugat sebagai Ibu kandung anak – anak tersebut ikut memikul biaya pendidikan atas 2 (dua) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sebesar 33% (tiga puluh tiga per seratus) dari biaya ril yang dibutuhkan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak memberikan biaya pendidikan terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dan seluruh biaya pendidikan tersebut pembayarannya telah didahulukan oleh Penggugat sebagai Ibu kandung dari kedua anak tersebut yaitu biaya pendaftaran sekolah atas nama Anak 1 dan Anak 2 dan uang SPP kedua anak tersebut bulan Juli 2024 sehingga berjumlah Rp. Rp17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan di atas, sudah patut dan selayaknya Tergugat dihukum atas kelalaiannya membayar biaya pendaftaran sekolah dan uang SPP kedua anak tersebut di atas dan karenanya berdasar hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang pendidikan yang lampau kepada Penggugat sejumlah $Rp17.750.000,- \times 67\% = Rp. 11.892.500,-$ (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diserahkan sesaat sebelum sidang penyaksian ikrar talak.

Biaya Terapi Hiro Widyadi Sutangsa

Halaman 58 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing – masing berstatus sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan keduanya merupakan peserta Jaminan Kesehatan termasuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, kebutuhan dasar kesehatan yang merupakan kebutuhan esensial menyangkut pelayanan kesehatan perorangan guna pemeliharaan kesehatan, penghilangan gangguan kesehatan, dan penyelamatan nyawa, sesuai dengan pola epidemiologi dan siklus hidup dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yaitu badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat adalah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), dan karenanya pemenuhan terhadap kebutuhan dasar kesehatan kedua anak tersebut terpenuhi, dan jika Penggugat dan atau Tergugat menginginkan adanya tindakan medis yang lebih terhadap peningkatan kualitas kesehatan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka biaya yang timbul akibat keinginan tersebut seharusnya dibicarakan secara musyawarah kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat mengenai siapa menanggung berapa biaya dari tindakan medis yang diinginkan tersebut.

Menimbang, bahwa sejak saat Penggugat dan Tergugat masih bersama hidup rukun dan damai dalam satu keluarga, keduanya secara bersama – sama melakukan terapi terhadap anak bernama Hiro Widyadi Sutangsa secara berkala sesuai jadwal yang ditentukan dokter melakukan terapi kesehatan terhadap anak tersebut di luar fasilitas kesehatan yang disediakan BPJS Kesehatan untuk peserta baik bersifat promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif dengan cara melakukan terapi XXXXXXXX (*Applied Behavior Analysis*) dengan biaya sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 22 (dua puluh dua) Sesi Terapi XXXXXXXX setiap bulan, dan Terapi Sensori Integrasi dengan biaya sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 8 (delapan) Sesi Terapi Sensori Integrasi di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX di Pangkalpinang – Bangka.

Halaman 59 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perlakuan khusus terhadap tindakan terapi terhadap anak dimaksud tidak boleh terputus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*) berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Konsekwensinya menurut Konvensi Hak-hak Anak, negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, dan perkembangan anak, disamping itu Negara berkewajiban untuk menjamin hak atas tarap kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau, dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer.

Menimbang, bahwa dari Bukti T. 11 sampai dengan T. 14 merupakan kuitansi pembayaran biaya terapi XXXXXXX Bulan Maret, April, Juni dan Agustus 2024 secara berturut – turut sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Hiro Widyadi Sutangsa memerlukan tindakan terapi XXXXXXX setiap bulan dan Terapi Sensori Integrasi secara berkala dengan biaya sebagaimana pertimbangan di atas, dan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat, maka sudah memenuhi rasa keadilan jika tuntutan Penggugat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya terapi anak bernama Hiro Widyadi Sutangsa sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 5 untuk setiap bulannya.

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak memberikan biaya terapi anak bernama Anak 1 dan seluruh biaya terapi tersebut pembayarannya telah didahulukan oleh Penggugat sebagai Ibu kandung dari anak tersebut sejak Februari 2024 hingga saat ini yaitu (Rp.2.500.000,- X 10 Bulan) + Rp.1.100.000,- = Rp.26.100.000,- (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan di atas, sudah patut dan selayaknya Tergugat dihukum atas kelalaiannya membayar biaya terapi anak tersebut di atas dan karenanya berdasar hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang terapi yang lampau kepada Penggugat sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan sesaat sebelum sidang penyaksian ikrar talak.

Halaman 60 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Iddah

Menimbang bahwa istri yang ditalak raj'i oleh suami berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami selama masa *iddah* atau tiga kali suci, sebagaimana firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْضَعْنَ لَهُنَّ وَأَجُورَهُنَّ وَأَتِمُّوا بَيْتَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْزُوعٌ لَهَا أُخْرَى

Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Menimbang, bahwa dalam cerai talak raj'i, seorang janda diwajibkan menjalani waktu tunggu (masa *iddah*) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan orang lain dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan selama menjalani masa *iddah* tersebut,.

Idem ditto, mantan suami berhak untuk rujuk dengan jandanya tersebut sebagaimana maksud pasal 118 jo. pasal 150 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan mempunyai kewajiban untuk menanggung nafkah, maskan dan kiswah bagi jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها علي الرجعة

Artinya : "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

Karena perceraian yang terjadi menimbulkan hak rujuk bagi Tergugat, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 61 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat diwajibkan membayar nafkah kepada Penggugat selama Penggugat menjalani masa iddah. Nafkah iddah tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pangan, melainkan juga sandang (*kiswah*) dan tempat tinggal (*maskan*) sebagaimana maksud pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya besaran nafkah iddah harus memenuhi pangan, sandang dan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat, maka sudah memenuhi rasa keadilan jika tuntutan Penggugat setentang nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibayarkan sebelum sidang penyaksian ikrar talak.

Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan sarana yang disediakan bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang diceraikan dan sebagai media koneksi silaturahmi antara mantan suami dan mantan istri tetap terjaga terlebih ada anak sebagai buah hati dari keduanya yang harus diperjuangkan masa depannya dan dipertanggungjawabkan bukan saja di dunia bahkan saat menghadap Allah 'Azza wa Jalla. Sebagai obat pelipur lara mut'ah tidak hanya dapat dipandang dari sisi ekonomis belaka, akan tetapi sebagai apresiasi mantan suami kepada mantan istri yang telah menjalani kehidupan dalam suka maupun dalam duka ketika masih bersama – sama dalam satu ikatan perkawinan. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya : *"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menuntut Tergugat agar memberikan mut'ah berupa emas 10 mata 24 karat atau dikoversikan 3,74 gram senilai Rp.5.303.320,- (lima juta tiga ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dikarenakan emas yang dimaksudkan merupakan emas kawin milik Penggugat yang telah dijual oleh Tergugat untuk membayar kerugian usaha

Halaman 62 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sebelumnya Penggugat tidak mengetahui tentang usaha Tergugat tersebut dan tentang besaran emas tidak bisa dikurangi oleh Tergugat seperti yang diungkapkan oleh Tergugat di dalam jawxxxxxxn atas gugatan rekonsvnsi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, dan oleh karena mut'ah tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat ahli fiqih dalam tafsir Ibnu Katsir Juz I, halaman 641 dalam hal mut'ah yang berbunyi :

وذهب أبو حنيفة، رحمه الله، إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها. وقال الشافعي في الجديد: لا يجبر الزوج على قدر معلوم، إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة، وأحب ذلك إلي أن يكون أقله ما تجزئ فيه الصلاة

Artinya : " Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila suami isteri tidak ada kesepakatan dalam hal nilai mut'ah, maka mut'ah harus ditetapkan sebesar 1/2 dari Mahar Mitsil; sementara pendapat Imam Syafe'i yang baru (Qaul Jadid), dinyatakan bahwa suami tidak dapat dipaksakan untuk memberikan mut'ah dengan ketentuan yang pasti, melainkan cukuplah didasarkan kepada nilai mut'ah yang paling kecil dan lebih disenangi nilai mut'ah tersebut paling sedikit cukup untuk memenuhi perlengkapan sholat;

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 236 berbunyi :

...وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Berilah mereka mut'ah bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang PNS yang mempunyai penghasilan yang tetap, yang telah hidup bersama dengan Penggugat sebagai pasangan suami istri sejak tanggal 25 Oktober 2013 hingga saat ini lebih kurang selama 10 (sepuluh) tahun, hidup bersama dalam suka dan duka membesarkan 2 (dua) orang anak agar tumbuh dan berkembang sebagaimana

Halaman 63 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, saling mencurahkan kasih dan sayung, menjalani pahit dan getirnya kehidupan dengan berbagai kenangan yang bagi sebagian orang sulit untuk dilupakan, sudah sepantas dan selayaknyalah Tergugat memberikan mut'ah yang terbaik kepada Penggugat sebagai obat pelipurlara baginya karena terjadinya perceraian ini.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat dan lamanya masa perkawinan Penggugat dan Tergugat serta jumlah anak – anak Penggugat dan Tergugat maka sudah memenuhi rasa keadilan jika tuntutan Penggugat setentang mut'ah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa 1 (satu) buah cincin emas murni 24 karat seberat 10 mata yang diberikan sesaat sebelum sidang penyaksian ikrar talak.

Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut atas nafkah lampau sejak Februari 2024 hingga saat ini berupa biaya keperluan rumah tangga sebesar Rp. 6.000.000/bulan, biaya terapi anak sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan dan biaya pendaftaran sekolah 2 orang anak sebesar Rp. 17.750.000 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) . Hakim akan mempertimbangkan biaya – biaya pada masa lampau sejak Februari 2024 hingga saat ini terkait dengan keperluan rumah tangga, biaya terapi anak dan biaya pendaftaran sekolah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut.

Nafkah Lampau Biaya Keperluan Rumah Tangga

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat menuntut nafkah lampau berupa biaya keperluan rumah tangga sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) x 10 bulan yaitu Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan Tergugat menyanggupi Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) x 10 bulan yaitu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas jawxxxxxxn tersebut, dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sangat tidak menghargai Penggugat sebagai istri yang telah menemani Tergugat selama 10 (sepuluh tahun) dan telah merendahkan harga diri Penggugat sebagai perempuan serta tidak juga

Halaman 64 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk di dalam uang yang Tergugat kirimkan sebesar Rp.3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah) hanya untuk nafkah sehari-hari anak setiap bulannya bukan nafkah Penggugat sebagai seorang istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan sejak Februari 2024 hingga saat diajukannya gugatan ini karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak – anak Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan di atas Hakim menilai bahwa tuntutan nafkah lampau berupa biaya keperluan rumah tangga sebesar Rp.6.000.000/bulan telah ditunaikan Tergugat dengan melakukan transfer ke rekening Penggugat sejumlah Rp.3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa Hakim menilai kesanggupan Tergugat untuk menunaikan tuntutan Penggugat tersebut merupakan sebuah pengakuan berkalusula,¹ dengan demikian Tergugat membenarkan besaran nafkah lampau berupa biaya keperluan rumah tangga tersebut, dan berdasar pada Pasal 1925 KUHPerdata Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu. oleh karenanya nafkah lampau berupa keperluan rumah tangga sebesar Rp. 6.000.000/bulan menjadi sebuah fakta hukum yang tetap, demikian juga Penggugat telah mengakui bahwa Tergugat telah mengirim biaya keperluan rumah tangga sejumlah Rp.3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga selisih yang belum ditunaikan sejumlah Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa Islam memandang pernikahan sebagai ikatan yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan), karena ikatan tersebutlah hubungan intim berlainan jenis yang semula diharamkan berubah menjadi halal. Pernikahan itu sendiri dimaksudkan bagi orang – orang yang mempunyai kemampuan, dan

1 Pengakuan berkalusula yaitu suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika belum mempunyai kemampuan hendaklah ia berpuasa. Hadis Nabi Muhammad SAW :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري و مسلم)

Artinya : Rasulullah SAW bersabda : Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah sanggup menikah, maka hendaklah menikah, sesungguhnya menikah itu dapat menghalangi pandangan dan memelihara kehormatan. Barangsiapa yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa adalah perisai baginya.

Menimbang, bahwa kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah keluarga timbul karena adanya ikatan perkawinan, dan andaikan tidak ada ikatan perkawinan maka tidak ada kewajiban memberikan nafkah, sehingga nafkah merupakan unsur penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah perkawinan.

Menimbang, bahwa terkait dengan kewajiban Tergugat untuk memberikan selisih nafkah lampau untuk biaya keperluan rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) per bulan dikalikan 10 bulan menjadi Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) bulan, Hakim menilai bahwa hal tersebut sangatlah tidak wajar, hal mana Penggugat telah 10 (sepuluh) tahun hidup bersama bergaul sebagaimana layaknya suami istri, bersama membesarkan anak – anak dalam suka maupun dalam duka.

Idem ditto. disamping Tergugat sebagai seorang yang mempunyai penghasilan yang tetap setiap bulannya sudah sepatut dan selayaknya memberikan nafkah kepada istri dengan cara yang patut meskipun Penggugat juga mempunyai penghasilan sendiri. Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَلَدُ لِلْوَطَنِ وَالْوَلَدُ لِلْوَطَنِ وَالْوَلَدُ لِلْوَطَنِ وَالْوَلَدُ لِلْوَطَنِ وَالْوَلَدُ لِلْوَطَنِ وَالْوَلَدُ لِلْوَطَنِ وَالْوَلَدُ لِلْوَطَنِ وَالْوَلَدُ لِلْوَطَنِ وَالْوَلَدُ لِلْوَطَنِ وَالْوَلَدُ لِلْوَطَنِ يُولَدُ لَهُ

Artinya : “Ibu - ibu hendaklah menyusui anak - anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena

Halaman 66 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya..... “

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019 - Rumusan Kamar Agama - C.1.a menyatakan Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut dan berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 - Kamar Agama – III.A-2 menyatakan Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan yang ada pada Tergugat, maka sudah memenuhi rasa keadilan jika tuntutan Penggugat setentang nafkah lampau biaya keperluan rumah tangga yang belum ditunaikan tersebut dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat memberikan nafkah lampau biaya keperluan rumah tangga sejumlah RP.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak Februari 2024 hingga saat ini selama 10 (sepuluh) bulan, sehingga berdasar hukum Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau keperluan rumah tangga kepada Pengugat sejumlah Rp.1.500.000,- X 10 Bulan = Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 67 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah (hak asuh) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama :
 - 2.1. Anak 1, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Pangkalpinang, 5 Desember Tahun 2015;
 - 2.2. Anak 2, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Pangkalpinang, 09 September Tahun 2017, umur 6 Tahun
3. Menghukum Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut pada dictum angka (2) di atas pada hari – hari libur dan atau pada hari – hari tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dan tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak – anak Penggugat dan Tergugat dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk pencabutan hak *hadlanah* dari Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - 4.1. Nafkah anak 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada diktum angka (2) di atas sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 5 untuk setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh per seratus) untuk setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Halaman 68 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- 4.2. Biaya terapi anak bernama Hiro Widyadi Sutangsa sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 5 untuk setiap bulannya.
- 4.3. Nafkah iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
- 4.4. Mut'ah berupa 1 (satu) buah cincin emas murni 24 karat seberat 10 mata.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kelalaian membayar kewajiban :
 - 5.1. Biaya pendaftaran sekolah dan uang SPP sejumlah Rp.11.892.500,- (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - 5.2. Biaya terapi anak sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - 5.3. Nafkah lampau keperluan rumah tangga sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membayar biaya pendidikan 2 (dua) orang anak tersebut pada diktum angka (2) di atas masing – masing sebesar 67% (enam puluh tujuh per seratus) dan 33% (tiga puluh tiga per seratus) dari biaya ril yang dibutuhkan.
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana pada dictum angka (4) dan angka (5) di atas kepada Penggugat sesaat sebelum sidang penyaksian ikrar talak.
8. Menolak untuk selain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H. sebagai Hakim berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh Hj.

Halaman 69 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Helmawati, S. Ag. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim,

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.
Panitera,

Hj. Helmawati, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).

Halaman 70 dari 70 Halaman, Putusan Nomor. 264/Pdt.G/2024/PA.Pkp